

BAB III

PENAFSIRAN SURAH AN-NISA AYAT 58-59 DALAM KITAB TAFSIR *FI ZILAL AL-QUR'AN* DAN TAFSIR *AL-MISBAH*

3.1 Pengantar

Pada bab ini akan didekripsikan temuan data-data berupa penafsiran surah *An-Nisâ* ayat 58-59 yang terdapat pada kitab tafsir *Fî Zhilâl al-Qur`ân* dan kitab tafsir *al-Misbah* serta bagaimana metode mufasir dari kedua kitab tafsir tersebut dalam menafsirkan surah *An Nisâ* ayat 58-59.

3.2 Penafsiran Surah *An-Nisa* Ayat 58 dalam Kitab Tafsir *Fî Zhilâl al-Qur`ân*

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ (٥٨)

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaikbaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Pada kitab *Fi Zhilalil Qur'an*, Sayyid Qutub menjelaskan tentang ayat ini dan memasukkan surah *An-Nisâ* ayat 58 ini kedalam tema: Tunaikan amanat dan tegakkan hukum dengan adil. Kata beliau; “inilah tugas kaum muslimin sekaligus akhlak mereka, yaitu menunaikan amanat-amanat kepada yang berhak menerimanya, dan memutuskan hukum dengan adil diantara “manusia” sesuai dengan *manhaj* dan ajaran Allah *subhânahu wa ta'âla*.⁵¹

Amanat-amanat itu sudah tentu dimulai dengan amanat yang terbesar. yaitu, amanat yang dihubungkan Allah *subhânahu wa ta'âla* dengan fitrah manusia, amanat yang bumi dan langit serta gunung-gunung tidak mau memikulny, yaitu amanat hidayat, makrifat, dan iman kepada Allah *subhânahu*

⁵¹ Sayyid Qutbh, *Fî Zhilâl al-Qur`ân*, ke-33 (Kairo: Daar As-Syuruuq, 2004).hal 396

wa ta'âla dengan niat, kehendak hati, kesungguhan, dan arahan. Inilah amanat fitrah insaniah yang khusus. Selain manusia, makhluk yang lain diberi ilham oleh Allah *subhânahu wa ta'âla* untuk mengimani-Nya, mengikuti petunjuk-Nya, mengenal-Nya, beribadah kepada-Nya dan menaati-Nya. Juga ditetapkan-Nya untuk mengikuti undang-undang alamnya tanpa melakukan upaya tanpa kesengajaan, tanpa kehendak, dan tanpa arahan. Maka, hanya manusia sendirilah yang diserahkan kepada fitrah, akal, *makrifat*, *iradah*, tujuan, dan usahanya untuk sampai kepada Allah *subhânahu wa ta'âla*, dengan pertolongan Allah *subhânahu wa ta'âla* sebagaimana firman-Nya pada ayat 69 surah al-Ankabut, "*Orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami.*" Inilah amanat yang dipikul oleh manusia, dan harus ditunaikannya pertama kali.

Dari amanat terbesar ini, muncullah amanat-amanat lain yang diperintahkan Allah *subhânahu wa ta'âla* untuk ditunaikan. Di antara amanat-amanat ini adalah "amanat *syahadat*" (persaksian) terhadap agama Islam didalam jiwa. Persaksian ini, pertama memperjuangkan diri sehingga menjadi "terjemah" (aktualisasi) baginya. Terjemahan yang hidup dalam prasaan dan prilakunya, sehingga manusia melihat gambaran iman pada dirinya, dan mengatakan, "Alangkah indahnya iman ini, alangkah bagusnyanya, alangkah bersihnya." Iman ini membentuk jiwa pemiliknya menjadi teladan yang sempurna dalam berakhlak. Jadilah keberadaannya yang demikian ini sebagai persaksian terhadap agama islam di dalam jiwa yang dapat menimbulkan pengaruh terhadap orang lain⁵².

Di antara amanat-amanat ini adalah amanat dalam bermuamalah dan menunaikan amanat kepada mereka. Yaitu, amanat dalam bermuamalah, amanat yang berupa titipan materi, amanat yang berupa kesetiaan rakyat kepada pemimpin dan kesetiaan pemimpin kepada rakyat, amanat untuk memelihara anak-anak kecil, amanat untuk menjaga kehormatan jamaah, harta

⁵² Sayyid Qutbh. *Fî Zhilâl al-Qur`ân*, ke-33 (Kairo: Daar As-Syuruuq, 2004).hal 397

benda dan wilayahnya serta semua kewajiban dan tugas dalam kedua lapangan kehidupan itu secara garis besar. Inilah amanat-amanat yang diperintahkan Allah *subhânahu wa ta'âla* untuk ditunaikan dan disebutkan didalam nash ini secara global.

Adapun dalam perintah agar memutuskan hukum dengan adil di antara manusia, maka *nash* ini bersifat mutlak yang berarti meliputi keadilan yang menyeluruh “di antara semua manusia”, bukan keadilan di antara sesama kaum muslimin dan terhadap ahli kitab saja.

Keadilan merupakan hak setiap manusia hanya karena dia diidentifikasi sebagai manusia. Maka, identitas sebagai manusia inilah yang menjadikan berhak terhadap keadilan itu menurut *manhaj rabbani*. Identitas ini terkena untuk semua manusia, mukmin ataupun kafir, teman ataupun lawan, orang berkulit putih ataupun berkulit hitam, orang Arab ataupun orang Ajam.

Umat Islam harus menegakkan keadilan ini dalam memutuskan hukum di antara manusia apabila mereka memutuskan hukum didalam urusan mereka dengan keadilan yang sama sekali belum pernah dikenal oleh manusia kecuali hanya di tangan Islam saja, kecuali didalam hukum kaum muslimin saja, kecuali didalam masa kepemimpinan Islam terhadap manusia saja. Orang yang kehilangan keadilan sebelum dan sesudah kepemimpinan ini, maka ia tidak akan merasakannya sama sekali dalam bentuknya yang mulia, seperti yang diberikan seluruh manusia karena semata-mata mereka sebagai manusia, bukan karena sifat-sifat yang lain sebagai tambahan dari identitas pokok yang dimiliki oleh semua manusia⁵³. Itulah prinsip hukum dalam Islam. Sebagai amanat dengan segala yang ditunjukinya maka ia juga merupakan prinsip kehidupan dalam masyarakat Islam.

Prinsip menunaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan perintah memutuskan hukum di antara manusia dengan adil ini diiringi dengan peringatan bahwa yang demikian itu merupakan pengajaran dan pengarahan yang sangat baik dari Allah *subhânahu wa ta'âla*.

⁵³ Sayyid Qutbh. *Fî Zhilâl al-Qur`ân*, ke-33 (Kairo: Daar As-Syuruuq, 2004).hal 397

Kita berhenti sebentar di sini untuk melihat ungkapan ini dari sudut metode penyampaiannya. Susunan kalimat aslinya semestinya, "*Innahuu ni'ma maa ya'izhukumullah bihi*", tetapi diubah menjadi kalimat transformatif dengan mendahulukan lafal *Jalalah* (Allah) dan dijadikannya sebagai "*isim inna*", sedang perkataan "*ni'ma maa*" yang diubah menjadi "*ni'immaa*" beserta semua *muta'alliqat* (pergantungannya) dalam posisi sebagai "*khabar inna*" sesudah membuang *khabarnya*. Hal ini untuk memberikan kesan betapa eratny hubungan antara Allah dan pengajaran yang diberikan kepada mereka itu.⁵⁴

Sebenarnya itu bukanlah *'izhah* pengajaran atau nasihat, melainkan "perintah". Hanya saja dalam kalimat ini diungkapkan dengan *'izhah* pengajaran/ nasihat, karena *'izhah* itu lebih berkesan dalam hati, lebih cepat masuk perasaan, dan lebih dekat untuk menunaikannya, yang didorong oleh perasaan suka rela, keinginan, dan rasa malu. Kemudian pada ujung ayat diakhirilah dengan kalimat yang menghubungkan perintah itu dengan Allah *subhânahu wa ta'âla*, menimbulkan rasa *muraqabah* takut, dan berharap kepada-Nya, "*Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*"

Keserasian antara tugas-tugas yang diperintahkan yaitu menunaikan amanat-amanat dan memutuskan hukum dengan adil di antara manusia dengan keberadaan Allah *subhânahu wa ta'âla* sebagai Zat "Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat" memiliki relevansi yang jelas dan halus. Maka, Allah *subhânahu wa ta'âla* senantiasa mendengar dan melihat masalah-masalah keadilan dan amanat. Keadilan itu juga memerlukan pendengaran dan penglihatan serta pengaturan yang baik. Juga memerlukan pemeliharaan semua hal yang melingkupi dan semua gejala, dan perlu memperhatikan dan memikirkan secara mendalam apa yang ada di balik fenomena-fenomena luar yang melingkupi. Dan terakhir, perintah terhadap kedua hal ini bersumber dari zat yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat segala urusan⁵⁵.

⁵⁴ Sayyid Qutbh. *Fî Zhilâl al-Qur`ân*, ke-33 (Kairo: Daar As-Syuruuq, 2004).hal 397-398

⁵⁵ *ibid*.hal 398

Pemaparan di atas adalah penjelasan Sayyid Qutuh tentang surah *An-Nisâ'* ayat 58. Lalu beliau melanjutkan menafsirkan surah *An-Nisâ'* ayat 59 dan diberikan tema: “Ta’at kepada Allah, Rasul, dan *Ulil Amri* sebagai Tolok Ukur Pelaksanaan Amanat”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى

اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul(-Nya), serta ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Di dalam *nash* yang pendek ini, Allah *subhânahu wa ta’âla* menjelaskan syarat iman dan batasan Islam. Dalam waktu yang sama dijelaskan pulalah kaidah *nizhan asasi* (peraturan pokok) bagi kaum muslimin, kaidah hukum, dan sumber kekuasaan. Semuanya dimulai dan diakhiri dengan menerimanya dari Allah *subhânahu wa ta’âla* saja, dan kembali kepada-Nya saja mengenai hal-hal yang tidak ada *nashnya*, seperti urusan-urusan parsial yang terjadi dalam kehidupan manusia sepanjang perjalanannya dan dalam generasi-generasi berbeda yang notabene berbeda-beda pula pemikiran dan pemahaman dalam menanggapi. Untuk itu semua, diperlukanlah timbangan yang mantap, agar menjadi tempat kembalinya akal, pikiran, dan pemahaman mereka⁵⁶

Sesungguhnya kedaulatan hukum itu hanya milik Allah *subhânahu wa ta’âla*, bagi kehidupan manusia, dalam urusan yang besar maupun yang kecil. Untuk semua itu, Allah *subhânahu wa ta’âla* telah membuat syariat yang dituangkan-Nya dalam al-Qur'an dan diutus-Nya Rasul-yang tidak pernah berbicara dengan mempertuturkan hawa nafsunya untuk menjelaskannya kepada manusia. Oleh karena itu, syariat Rasulullah termasuk syariat Allah.

⁵⁶ ibid.hal 399

Allah *subhânahu wa ta'âla* wajib ditaati. Di antara hak prerogatif uluhiyyah ialah membuat syariat. Maka, syariat-Nya wajib dilaksanakan. Orang-orang yang beriman wajib taat kepada Allah-sejak semula dan wajib taat pula ke pada Rasulullah *shollallahu 'alaihi wa sallam* karena tugasnya itu, yaitu tugas mengemban risalah dari Allah *subhânahu wa ta'âla*. Karena itu, menaati Rasul berarti menaati Allah yang telah mengutusnyanya untuk membawa syariat dan menjelaskannya kepada manusia di dalam sunnahnya. Sunnah dan keputusan beliau dalam hal ini adalah bagian dari syariat Allah *subhânahu wa ta'âla* yang wajib dilaksanakan. Iman itu ada atau tidak adanya bergantung pada ketaatan dan pelaksanaan syariat ini, sebagaimana dinyatakan dalam *nash* al-Qur'an, "*Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian.*"⁵⁷

Siapakah *ulil amri* itu? Adapun mengenai *ulil amri nash* tersebut menjelaskan siapa mereka itu, "*Serta ulil amri di antara kamu.*" Maksudnya, *ulil amri* dari kalangan orang-orang mukmin sendiri, yang telah memenuhi syarat iman dan batasan Islam yang dijelaskan dalam ayat itu, yaitu *ulil amri* yang taat kepada Allah dan Rasul. Juga *ulil amri* yang mengesakan Allah *subhânahu wa ta'âla* sebagai pemilik kedaulatan hukum dan hak membuat syariat bagi seluruh manusia, menerima hukum dari-Nya saja (sebagai sumber dari segala sumber hukum) sebagaimana ditetapkan dalam *nash*, serta mengembalikan kepada-Nya segala urusan yang diperselisihkan oleh akal pikiran dan pemahaman mereka yang tidak terdapat *nash* padanya untuk menerapkan prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam *nash*.

Nash ini menetapkan bahwa taat kepada Allah *subhânahu wa ta'âla* merupakan pokok. Demikian juga taat kepada Rasulullah *shollallahu 'alaihi wa sallam*, karena beliau diutus oleh Allah. Sedangkan, taat kepada *ulil amri minkum* hanya mengikuti ketaatan kepada Allah dan Rasul. Karena itulah, lafal taat tidak diulangi ketika menyebut *ulil amri*, sebagaimana ia diulangi ketika menyebut Rasulullah *shollallahu 'alaihi wa sallam*, untuk menetapkan bahwa

⁵⁷ ibid.hal 399

taat kepada *ulil amri* ini merupakan pengembangan dari taat kepada Allah dan Rasul, sesudah menetapkan bahwa *ulil amri* itu adalah "*minkum*" 'dari kalangan kamu sendiri dengan catatan dia beriman dan memenuhi syarat-syarat iman.

Menaati *ulil amri minkum* sesudah semua ketetapan ini adalah dalam batas-batas yang *makruf* dan sesuai dengan syariat Allah *subhânahu wa ta'âla* dan dalam hal yang tidak terdapat *nash* yang mengharamkannya. Juga tidak dalam hal-hal yang diharamkan menurut prinsip-prinsip syariat, ketika terjadi perbedaan pendapat. As-Sunnah telah menetapkan batas-batas ketaatan kepada *ulil amri* ini dengan cara yang pasti dan meyakinkan, Diriwayatkan dalam Shahih Bukhari dan Muslim dari al-A'masy, sabda Nabi Muhammad *shollallahu'alaihi wa sallam* "*Sesungguhnya ketaatan itu hanyalah dalam hal yang makruf.*"

Diriwayatkan dalam Shahihain juga dari Yahya alQaththan, sabda Nabi Muhammad *shollallahu'alaihi wa sallam* "Wajib atas orang muslim untuk mendengar dan taat terhadap apa yang ia sukai atau tidak ia sukai, asalkan tidak diperintah berbuat maksiat. Apabila diperintahkan kepada maksiat, maka tidak boleh mendengar dan menaatinya sama sekali."

Imam Muslim meriwayatkan dari Ummul Hashûn, sabda Nabi Muhammad *shollallahu'alaihi wa sallam* "Seandainya seorang budak diangkat sebagai pemimpinmu untuk memimpin kamu dengan kitab Allah, maka dengarkan dan taatilah dia!"

Dengan demikian, berarti Islam menjadikan setiap orang sebagai pemegang amanat terhadap syariat Allah dan Sunnah Rasul-Nya, imannya sendiri dan agamanya, diri dan akalnya, dan mengenai posisi nya di dunia dan di akhirat. Islam tidak menjadikan manusia sebagai binatang dalam komunitasnya, yang digertak dahulu dari sana-sini baru mau mendengar dan mematuhi.

Maka, *manhaj* Islam begitu jelas, batas-batas ketaatan pun begitu terang. Syariat yang wajib ditaati dan sunnah yang wajib diikuti hanya satu, tidak berbilang jumlahnya, tidak terpecah-pecah, dan tidak membingungkan orang dengan berbagai macam dugaannya.

Ini mengenai masalah yang terdapat nashnya yang sharih. Sedangkan mengenai masalah-masalah yang tidak terdapat nashnya, dan persoalan-persoalan yang berkembang seiring dengan perkembangan waktu dan kebutuhan manusia serta perbedaan lingkungan yang dalam hal ini tidak terdapat *nash qath'i* yang mengaturnya, atau tidak terdapat *nash* secara mutlak, yang di dalam menentukannya terdapat perbedaan pendapat dan pemikiran maka hal itu tidak dibiarkan terombang-ambing, tidak dibiarkan tanpa timbangan, tidak dibiarkan tanpa ada metode yang dapat digunakan untuk memecahkan hukum dan pengembangannya. *Nash* yang pendek ini telah meletakkan *manhaj ijihad* dalam menghadapi semua itu, telah menentukan batas-batasnya, dan telah menetapkan "prinsip" berijtihad untuk menggali hukumnya⁵⁸.

"Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya)."

Kembalikanlah persoalan itu kepada *nash-nash* yang ia termasuk dalam kandungannya. Kalau tidak didapati *nash* yang demikian, maka kembalikanlah kepada prinsip-prinsip umum di dalam *manhaj* Allah dan syariat-Nya. Persoalan ini tidak mengambang, tidak amburadul, dan tidak samar-samar yang membingungkan pikiran sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian manusia yang hendak melakukan tipu daya. Di dalam agama Islam, terdapat prinsip-prinsip dasar yang sangat jelas, yang meliputi segala aspek kehidupan pokok manusia. Sehingga, tidak ada kesamaran bagi hati nurani orang muslim yang komitmen terhadap pertimbangan agama ini. "Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian."

Taat kepada Allah, Rasul, dan *ulil amri* yang beriman dan menegakkan syariat Allah dan Sunnah Rasul, serta mengembalikan persoalan yang diperselisihkan kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (as-Sunnah), merupakan syarat beriman kepada Allah dan hari akhir, sebagaimana ia juga merupakan konsekuensi beriman kepada Allah dan hari akhir itu. Maka, tidak ada iman

⁵⁸ ibid.hal 400

bagi orang yang kehilangan syarat ini. Juga tidak ada iman kalau tidak ada pengaruhnya yang kuat bagi yang bersangkutan.

Setelah *nash* ini meletakkan masalah tersebut dalam posisi sebagai syarat, maka pada kali lain dikemukakannya dalam bentuk nasihat, untuk menggemarkan dan menimbulkan kesenangan dalam hal ini sebagaimana dalam menunaikan amanat dan menegakkan keadilan, "*Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*"

Lebih utama di dunia dan akhirat, dan lebih baik akibatnya di dunia dan akhirat. Maka, masalahnya bukan hanya mengikuti *manhaj* ini akan mendapatkan ridha Allah dan pahala akhirat, sesuatu yang besar dan agung, melainkan juga akan menimbulkan kebaikan dunia, baik bagi pribadi maupun masyarakat dalam kehidupan yang sementara ini. Makna *manhaj* ini ialah manusia akan dapat menikmati kelebihan-kelebihan *manhaj* yang dibuat oleh Allah *subhânahu wa ta'âla* untuk mereka. Yaitu, *manhaj* ciptaan Allah Sang Maha Pencipta Yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui dan Maha Waspada. *Manhaj* yang bebas dari kebodohan, hawa nafsu, kelemahan, dan syahwat manusia. *Manhaj* yang tidak mengenal pilih kasih terhadap orang, kelas, bangsa, jenis, dan generasi tertentu, karena Allah *subhânahu wa ta'âla* adalah Tuhan bagi semuanya.

Sehingga, tidak terkontaminasi oleh keinginan berpilih kasih terhadap orang, tertentu, bangsa, jenis, atau generasi tertentu. Mahasuci Allah dari semua itu. Di antara keistimewaan *manhaj* ini adalah bahwa ia diciptakan oleh Pencipta manusia. Pencipta Yang Maha Mengetahui hakikat fitrah manusia, dan kebutuhan-kebutuhan hakiki fitrah ini, sebagaimana Dia mengetahui keinginan-keinginan dan kerinduan jiwa serta perkembangannya. Juga sebagaimana Dia mengerti bagaimana cara berbicara kepadanya dan cara memperbaikinya. Maka, tidaklah Dia meraba-raba Maha Suci Allah dari yang demikian itu-dalam uji coba untuk mencari *manhaj* yang cocok. Dia tidak membebani manusia untuk membayar mahal uji coba yang keras ini, ketika mereka meraba-raba dalam kebingungan tanpa petunjuk. Cukuplah bagi mereka melakukan percobaan dalam berkreasi dan berinovasi dalam urusan

duniawi yang mereka ke hendaki, karena ini merupakan lapangan yang luas sekali bagi akal pikiran manusia. Cukup pula bagi akal mereka untuk menerapkan *manhaj* ini, dan melakukan analogi (*qiyas*) dan ijtihad mengenai hal-hal yang diperselisihkan oleh akal pikiran⁵⁹.

Di antara keistimewaan *manhaj* ini lagi adalah bahwa penciptanya adalah pencipta alam semesta ini, tempat manusia hidup di dalamnya. Maka, Dia menjamin bagi manusia *manhaj* yang sesuai dengan kaidah-kaidah undang-undang alam semesta, sehingga tidak berbenturan dengan undang-undang alam, bahkan sebaliknya saling mengerti, melengkapi, dan memberi manfaat. *Manhaj* ini membimbing dan memelihara semua itu. Keistimewaannya lagi bahwa *manhaj* ini juga memuliakan dan menghormati manusia pada waktu membimbing dan memelihara mereka. *Manhaj* ini pun memberikan tempat bagi akal manusia untuk berbuat di dalamnya, yaitu diberinya tempat untuk berijtihad di dalam memahami *nash-nash* yang ada, kemudian berijtihad untuk mengembalikan suatu persoalan yang tidak ada nashnya kepada *nash-nash* atau prinsip-prinsip umum agama Islam. Begitulah *manhaj* ini menempatkan akal manusia, di samping lapangan pokoknya yang menjadi bidang garapan akal manusia. Yaitu, melakukan kajian ilmiah terhadap alam, dan melakukan inovasi-inovasi dan kreasi dalam masalah material.

3.3 Penafsiran Surah An-Nisa Ayat 58 dalam Kitab Tafsir Al-Misbah

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ

نِعَمًا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٨)

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaikbaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” (surah An-Nisa 58)

⁵⁹ ibid.hal 401

Quraish Shihab mengawali tafsir surah Al-Maidah ayat 51 dengan perkataan sebagai berikut : “Menyangkut ayat ini, kita dapat berkata bahwa, setelah menjelaskan keburukan sementara orang Yahudi, seperti tidak menunaikan amanah yang Allah percayakan kepada mereka, yakni amanah mengamalkan kitab suci dan tidak menyembunyikan isinya, kini al-Qur'an kembali menuntun kaum muslimin agar tidak mengikuti jejak mereka. Tuntunan kali ini sungguh sangat ditekankan karena ayat ini langsung menyebut nama Allah sebagai yang menuntun dan memerintahkan, sebagaimana terbaca dalam firmanNya di atas: Sesungguhnya Allah Yang Mahaagung, yang wajib wujud-Nya serta menyandang segala sifat terpuji lagi suci dari segala sifat tercela, menyuruh kamu menunaikan amanah-amanah secara sempurna dan tepat waktu, kepada pemiliknya, yakni yang berhak menerimanya, baik amanah Allah kepada kamu maupun amanah manusia, betapa pun banyaknya yang diserahkannya kepada kamu, dan Allah juga menyuruh kamu apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, baik yang berselisih dengan manusia lain maupun tanpa perselisihan, maka supaya kamu harus menetapkan putusan dengan adil sesuai dengan apa yang diajarkan Allah *subhânahu wa ta'âla*, tidak memihak kecuali kepada kebenaran dan tidak pula menjatuhkan sanksi kecuali kepada yang melanggar, tidak menganiaya walau lawanmu dan tidak pula memihak kepada temanmu.

Sesungguhnya Allah dengan memerintahkan menunaikan amanah dan menetapkan hukum dengan adil, telah memberi pengajaran yang sebaikbaiknya kepada kamu. Karena itu, berupayalah sekuat tenaga untuk melaksanakannya, dan ketahuilah bahwa Dia yang memerintahkan kedua hal ini mengawasi kamu, dan sesungguhnya Allah sejak dulu hingga kini adalah Maha Mendengar apa yang kamu bicarakan, baik dengan orang lain maupun dengan hati kecilmu sendiri, lagi Maha Melihat sikap dan tingkah laku kamu.

Amanah adalah sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain untuk dipelihara dan dikembalikan bila tiba saatnya atau bila diminta oleh pemiliknya. Amanah adalah lawan dari khianat. Ia tidak diberikan kecuali kepada orang yang dinilai oleh pemberinya dapat memelihara dengan baik apa

yang diberikannya itu. Agama mengajarkan bahwa amanah/ kepercayaan adalah asas keimanan berdasarkan sabda Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam.*, “*Tidak ada iman bagi yang tidak memiliki amanah.*” Selanjutnya, amanah yang merupakan lawan dari khianat adalah sendi utama interaksi. Amanah tersebut membutuhkan kepercayaan dan kepercayaan itu melahirkan ketenangan batin yang selanjutnya melahirkan keyakinan.

Di atas, terbaca bahwa ayat ini menggunakan bentuk jamak dari kata amanah. Hal ini karena amanah bukan sekadar sesuatu yang bersifat material, tetapi juga non-material dan bermacam-macam. Semuanya diperintahkan Allah agar ditunaikan. Ada amanah antara manusia dan Allah, antara manusia dan manusia lainnya, antara manusia dengan lingkungannya, dan antara manusia dan dirinya sendiri. Masing-masing memiliki perincian, dan setiap perincian harus dipenuhi, walaupun seandainya amanah yang banyak itu hanya milik seorang.

Ketika memerintahkan untuk menetapkan hukum dengan adil, ayat ini memulainya dengan menyatakan; apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia. Tetapi, sebelumnya, ketika memerintahkan menunaikan amanah, redaksi semacam ini tidak ditemukan. Ini mengisyaratkan bahwa setiap manusia telah menerima amanah secara potensial sebelum kelahirannya dan secara aktual sejak dia akil baligh. Bukankah Allah berfirman:

“Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikulnya dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh” (QS. al-Ahzâb (33):

Menetapkan hukum bukanlah wewenang setiap orang. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk tampil melaksanakannya, antara lain pengetahuan tentang hukum dan tata cara menetapkannya serta kasus yang dihadapi. Bagi yang memenuhi syarat-syaratnya dan bermaksud tampil menetapkan hukum, kepadanya lah ditujukan perintah di atas, yaitu kamu harus menetapkan dengan adil.

Ayat di atas, ketika memerintahkan menunaikan amanah, ditekankannya bahwa amanah tersebut harus ditunaikan kepada *ahlihân* yakni pemiliknya, dan ketika memerintahkan menetapkan hukum dengan adil, dinyatakannya apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia. Ini berarti bahwa perintah berlaku adil itu ditujukan terhadap manusia secara keseluruhan. Dengan demikian, baik amanah maupun keadilan harus ditunaikan dan ditegakkan tanpa membedakan agama, keturunan, atau ras.

Ayat-ayat al-Qur'an yang menekankan hal ini sungguh banyak. Salah satu di antaranya berupa teguran kepada Nabi Muhammad *shollallahu'alaihi wa sallam*. yang hampir saja teperdaya oleh dalih seorang muslim yang munafik, yang bermaksud mempersalahkan Yahudi. Dalam konteks inilah turun firman-Nya: “Dan janganlah engkau menjadi penentang orang-orang yang tidak bersalah karena (membela) orang-orang yang khianat” (QS. an-Nisa' [4]: 105).

Nabi Muhammad *shollallahu'alaihi wa sallam* pun sering kali mengingatkan hal ini, misalnya dengan sabda beliau, “Berhati-hatilah! Doa orang yang teraniaya diterima Allah, walaupun dia durhaka, (karena) kedurhakaannya dipertanggungjawabkan oleh dirinya sendiri” (HR. Ahmad dan al-Bazzar melalui Abû Hurairah).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Maka, jika kamu tarik-menarik pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Yang demikian itu baik dan lebih baik akibatnya.” (59)

Ayat ini dan ayat-ayat sesudahnya masih berhubungan erat dengan ayat-ayat yang lalu, mulai dari ayat yang memerintahkan untuk beribadah kepada Allah *subhânahu wa ta'âla*, tidak mempersekutukanNya serta berbakti kepada

orangtua, menganjurkan berinfak, dan lain-lain. Perintah-perintah itu mendorong manusia untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, anggotanya tolong-menolong dan bantu-membantu, taat kepada Allah dan Rasul, serta tunduk kepada *ulil amri*, menyelesaikan perselisihan berdasarkan nilai-nilai yang diajarkan al-Qur'an dan Sunnah, dan lain-lain yang terlihat dengan jelas pada ayat ini dan ayat-ayat mendatang, sampai pada perintah berjuang di jalan Allah *subhânahu wa ta'âla*. Demikian hubungan ayat-ayat ini secara umum.

Secara khusus, dapat dikatakan bahwa, setelah ayat yang lalu memerintahkan untuk menerapkan hukum dengan adil, ayat di atas memerintahkan kaum mukmin agar menaati putusan hukum dari siapa pun yang berwewenang menetapkan hukum. Secara berurut dinyatakan-Nya; Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dalam perintah-perintahNya yang tercantum dalam al-Qur'an dan taatilah Rasul-Nya, yakni Muhammad *shollallahu'alaihi wa sallam* dalam segala macam perintahnya, baik perintah melakukan sesuatu maupun perintah untuk tidak melakukannya, sebagaimana tercantum dalam sunnahnya yang sah, dan perkenankan juga perintah ulil amri, yakni yang berwewenang menangani urusan-urusan kamu, selama mereka merupakan bagian di antara kamu, wahai orang-orang mukmin, dan selama perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah atau perintah RasulNya.

Maka, jika kamu tarik-menarik, yakni berbeda pendapat tentang sesuatu karena kamu tidak menemukan secara tegas petunjuk Allah dalam al-Qur'an dan tidak juga petunjuk Rasul dalam sunnah yang shahih, maka kembalilah ia kepada nilai-nilai dan jiwa firman Allah yang tercantum dalam al-Qur'an, serta nilai-nilai dan jiwa tuntunan Rasul yang kamu temukan dalam sunnahnya, jika kamu benar-benar beriman secara mantap dan bersinambung kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, yakni sumber hukum ini adalah baik lagi sempurna, sedang selainnya buruk atau memiliki kekurangan dan, di samping itu ia juga lebih baik akibatnya, baik untuk kehidupan dunia kamu maupun kehidupan akhirat kelak.

Ketika menafsirkan QS. *Âli `Imrân* ayat 35, penulis kemukakan bahwa kalau diamati ayat-ayat al-Qur'an yang memerintahkan taat kepada Allah dan Rasul-Nya, ditemukan dua redaksi yang berbeda. Sekali perintah taat kepada Allah dirangkaikan dengan taat kepada Rasul, tanpa mengulangi kata “taatilah” seperti pada QS. *Âli `Imrân* ayat 35, dan di kali lain seperti pada ayat surah an-Nisa 59 kata taatilah diulangi, masing-masing sekali ketika memerintahkan taat kepada Allah *subhânahu wa ta'âla* dan sekali lagi ketika memerintahkan taat kepada Rasul *shollallahu 'alaihi wa sallam*. Perhatikanlah firman-Nya: “*Wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul serta ulil amri di antara kamu.*”

Para pakar al-Qur'an menerangkan bahwa apabila perintah taat kepada Allah dan Rasul-Nya digabung dengan menyebut hanya sekali perintah taat, hal itu mengisyaratkan bahwa ketaatan yang dimaksud adalah ketaatan yang diperintahkan Allah *subhânahu wa ta'âla.*, baik yang diperintahkan-Nya secara langsung dalam al-Qur'an maupun perintah-Nya yang dijelaskan oleh Rasul melalui hadits hadits beliau. Perintah taat kepada Rasul *shollallahu 'alaihi wa sallam* di sini menyangkut hal-hal yang bersumber dari Allah *subhânahu wa ta'âla.*, bukan yang beliau perintahkan secara langsung. Adapun bila perintah taat diulangi seperti pada QS. an-Nisa' [4]: 59 di atas, di situ Rasul *shollallahu 'alaihi wa sallam* memiliki wewenang serta hak untuk ditaati walaupun tidak ada dasarnya dari al-Qur'an. Itu sebabnya perintah taat kepada *ulil amri* tidak disertai dengan kata taatilah karena mereka tidak memiliki hak untuk ditaati bila ketaatan kepada mereka bertentangan dengan ketaatan kepada Allah *subhânahu wa ta'âla* atau Rasul *shollallahu 'alaihi wa sallam*.

Perintah taat kepada Rasulullah *shollallahu 'alaihi wa sallam* adalah perintah tanpa syarat, dan ini menunjukkan bahwa tidak ada perintah Rasul yang salah atau keliru, tidak ada juga yang bertentangan dengan perintah Allah *subhânahu wa ta'âla.* karena, jika ada, tentu kewajiban taat kepada beliau tidak

sejalan dengan perintah taat kepada Allah, dan tentu juga ada di antara perintah beliau yang keliru⁶⁰.

Pendapat ulama berbeda-beda tentang makna kata *ulî al-amr*. Dari segi bahasa, *ulî* adalah bentuk jamak dari *waliy* yang berarti pemilik atau yang mengurus dan menguasai. Bentuk jamak dari kata tersebut menunjukkan bahwa mereka itu banyak, sedang kata *alamr* adalah perintah atau urusan. Dengan demikian, *ulî al-amr* adalah orang-orang yang berwewenang mengurus urusan kaum muslimin. Mereka adalah orang-orang yang diandalkan dalam menangani persoalan-persoalan kemasyarakatan. Siapakah mereka? Ada yang berpendapat bahwa mereka adalah para penguasa/ pemerintah. Ada juga yang menyatakan bahwa mereka adalah ulama, dan pendapat ketiga menyatakan bahwa mereka adalah yang mewakili masyarakat dalam berbagai kelompok dan profesinya⁶¹

Perlu dicatat bahwa kata *al-amr* berbentuk *makrifat* atau *difinite*. Ini menjadikan banyak ulama membatasi wewenang pemilik kekuasaan itu hanya pada persoalan-persoalan kemasyarakatan, bukan persoalan akidah atau keagamaan murni. Selanjutnya, karena Allah *subhânahu wa ta'âla* memerintahkan umat Islam taat kepada mereka, ini berarti bahwa ketaatan tersebut bersumber dari ajaran agama karena perintah Allah adalah perintah agama. Di sisi lain, bentuk jamak pada kata *ulî* dipahami oleh sementara ulama dalam arti mereka adalah kelompok tertentu, yakni satu badan atau lembaga yang berwewenang menetapkan dan membatalkan sesuatu atau kata-kata. Misalnya dalam hal pengangkatan kepala negara, pembentukan undang-undang dan hukum, atau yang dinamai *ahlu al-halli wa al-'aqd*. Mereka terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat, para ulama, petani, buruh, wartawan, dan kalangan profesi lainnya serta angkatan bersenjata. Pendapat ini antara lain dikemukakan oleh pengarang tafsir *al-Manâr*, yakni Muhammad Abduh dan Rasyid Ridhâ, juga oleh al-Marâghî.

⁶⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Tangerang: Lentera Hati, 2017).hal 584

⁶¹ *ibid*.

Hemat penulis, bentuk jamak itu tidak mutlak dipahami dalam arti badan atau lembaga yang beranggotakan sekian banyak orang, tetapi bisa saja mereka terdiri dari orang per orang, yang masing-masing memiliki wewenang yang sah untuk memerintah dalam bidang masing-masing. Katakanlah seorang polisi lalu lintas (polantas) yang mendapat tugas dan pelimpahan wewenang dari atasannya untuk mengatur lalu lintas. Ketika menjalankan tugas tersebut, dia berfungsi sebagai salah seorang ulil amri⁶².

Wewenang yang diperoleh, baik sebagai badan maupun perorangan, bisa bersumber dari masyarakat yang akan diatur urusan mereka—katakanlah melalui pemilihan umum—dan bisa juga melalui pemerintah yang sah, yang menunjuk kelompok orang atau orang tertentu untuk menangani satu urusan. Bahkan bisa juga—menurut Thâhir Ibn 'Âsyûr—karena adanya pada orang-orang tertentu sifat-sifat dan kriteria terpuji sehingga mereka menjadi teladan dan rujukan masyarakat dalam bidangnya. Ulama dan cendekiawan yang jujur adalah orang-orang yang memiliki otoritas di bidangnya. Bagi mereka, tidak perlu ada penunjukan dari siapa pun karena ilmu dan kejujuran tidak memerlukannya. Masyarakat sendiri, dengan meneladani dan merujuk kepada mereka dan berdasarkan pengalaman masyarakat selama ini, langsung memberi wewenang tersebut secara faktual, walau tidak tertulis.

Surat *An-Nisa* ayat 58-59, dinilai juga oleh para ulama sebagai ayat-ayat yang mengandung prinsip-prinsip pokok ajaran Islam dalam hal kekuasaan dan pemerintahan. Bahkan, pakar tafsir Râsyid Ridhâ berpendapat dalam kitab tafsir *al-Manar*, “Seandainya tidak ada ayat lain yang berbicara tentang pemerintahan, kedua ayat ini telah memadai.”

Kalau pada surat *An-Nisa* ayat 58 ditekankan kewajiban menunaikan amanah, antara lain dalam bentuk menegakkan keadilan, berdampingan dengan itu, dalam ayat 59 ditetapkan kewajiban atas masyarakat untuk taat kepada ulil amri, walaupun—sekali lagi—harus digaris bawahi dengan penegasan Rasul *shollallahu'alaihi wa sallam* bahwa: *lâ thâ'ata li makhluqin fî ma'shiyati al-*

^{62 62} M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Tangerang: Lentera Hati, 2017). Hal 584-586

khaliq, tidak dibenarkan taat kepada seorang makhluk dalam kemaksiatan kepada Khaliq. Tetapi, bila ketaatan kepada *ulil amri* tidak mengandung atau mengakibatkan kedurhakaan, mereka wajib ditaati, walaupun perintah tersebut tidak berkenan di hati yang diperintah. Dalam konteks ini, Nabi Muhammad *shollallahu'alaihi wa sallam*. bersabda: “Seorang muslim wajib memperkenankan dan taat menyangkut apa saja (yang diperintahkan oleh *ulil amri*) suka atau tidak suka. Tetapi, bila ia diperintahkan berbuat maksiat, ketika itu tidak boleh memperkenankan, tidak juga taat” (HR. Bukhâri dan Muslim melalui Ibn 'Umar).

Kita dapat membayangkan betapa kacau lalu lintas jika polisi telah memerintahkan anda berhenti melalui lampu lalu lintas tapi anda enggan berhenti hanya karena anda ingin cepat-cepat sampai ke tujuan. Demikian contoh kecil dari maksud hadits Nabi Muhammad *shollallahu'alaihi wa sallam* di atas. Taat dalam bahasa al-Qur'an berarti tunduk, menerima secara tulus dan atau menemani. Ini berarti ketaatan dimaksud bukan sekadar melaksanakan apa yang diperintahkan, tetapi juga ikut berpartisipasi dalam upaya yang dilakukan oleh penguasa untuk mendukung usaha-usaha pengabdian kepada masyarakat.⁶³

Pada konteks inilah Nabi Muhammad *shollallahu'alaihi wa sallam* bersabda: *addînu an-nashîhah*, agama adalah nasihat. Ketika para sahabat bertanya: “Untuk siapa?” Nabi saw. antara lain menjawab, “Untuk para pemimpin kaum muslimin dan khalayak ramai mereka” (HR. Muslim melalui Abû Ruqayyah Tamîm Ibn Aus ad-Dârî). Nasihat dimaksud adalah dukungan positif termasuk kontrol sosial demi suksesnya tugas-tugas yang mereka emban. Sementara ulama berpendapat bahwa ayat ini mengandung informasi tentang dalil hukum syariat, yaitu:

1. Al-Qur'an
2. Sunnah yang ditunjuk oleh perintah taat kepada Allah dan taat kepada Rasul

^{63 63} M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Tangerang: Lentera Hati, 2017).hal 587

3. Ijmak atau kesepakatan, yang diisyaratkan oleh kata *ulî al-amri minkum*
4. Analogi atau *qiyas* yang dipahami dari perintah mengembalikan kepada nilai-nilai yang terdapat dalam al-Qur'an dan asSunnah, dan ini tentunya dilakukan dengan berijtihad.

Ayat ini juga mengisyaratkan berbagai lembaga yang hendaknya diwujudkan umat Islam untuk menangani urusan mereka, yaitu lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Sementara ulama memahami bahwa pesan utama ayat ini adalah menekankan perlunya mengembalikan segala sesuatu kepada Allah dan RasulNya, khususnya jika muncul perbedaan pendapat. Ini terlihat dengan jelas pada pernyataan, maka jika kamu tarik-menarik pendapat menyangkut sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnah), dan ayat-ayat sesudahnya yang mengecam mereka yang ingin mencari sumber hukum selain Rasul *shollallahu'alaihi wa sallam* lalu penegasan bahwa Rasul *shollallahu'alaihi wa sallam* tidak diutus kecuali untuk ditaati, dan penafian iman bagi yang tidak menerima secara tulus ketetapan Rasul.

3.4 Penutup

Pada bab ini telah dideskripsikan temuan data tentang penafsiran surah *An-Nisa* 58-59 berdasarkan kitab tafsir *Fî Zhilâl al-Qur`ân* dan kitab tafsir *al-Misbah*. Demikian temuan data yang telah di dapat. Dari temuan data tersebut akan diberikan penjelasan lebih lanjut pada bab selanjutnya.